

DANA DESA RP 388 JUTA DALAM MOBIL KADES DI MAMUJU DICURI, PELAKU DIBURU



Kompas.com

Mobil Pj Kepala Desa (Kades) Tapandullu di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi sasaran pencurian. Uang dana desa (DD) sebanyak Rp 388 juta yang berada dalam mobil raib dibawa kabur pelaku.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Abdul Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju pada Senin (16/6) sekitar pukul 15.03 Wita. Pj Kades Tapandullu, Jumardin awalnya melakukan penarikan uang tersebut bersama bendahara desa.

"Setelah penarikan uang di bank bersama bendahara desa, saya langsung ke toko hendak berbelanja, uang tersebut saya tinggal dalam mobil. Itu totalnya Rp 388.426.000," ujar Jumardin kepada wartawan, Selasa (17/6/2025).

Dia mengaku hanya berada di toko sekira 5 menit. Namun saat kembali ke mobil, uang tersebut telah raib. "Pas kembali ke mobil, uang sudah tidak ada," terangnya.

Jumardin menyebut ada warga sekitar lokasi yang sempat melihat pelaku saat mengambil uang tersebut. Pelaku disebut mengendarai mobil. "Ada yang lihat pelaku ambil uang dalam mobil," bebernyanya.

Dia menambahkan dana desa yang dicuri itu sebenarnya akan digunakan untuk sejumlah pembayaran, seperti bantuan langsung tunai (BLT) warga Tapandullu dan operasional kader. Ia pun telah melaporkan kasus itu ke Polda Sulbar. "(Uang yang dicuri) rencananya untuk dana desa, termasuk pembagian BLT dan kader-kader," katanya.

Sementara, Kabid Humas Polda Sulbar Kombes Slamet Wahyudi membenarkan adanya laporan tersebut. Saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan. "Iya (korban melapor di Polda)," kata Slamet.

Aksi pencurian dana desa tersebut terekam CCTV. Dalam rekaman beredar, tampak seorang pria mengenakan baju putih dan celana hitam. Pelaku juga menggunakan helm sambil mengintai di sekitar mobil Pj Kades berwarna putih. Setelah memastikan situasi aman, pria itu membuka pintu mobil lalu mengambil plastik hitam berisi uang. Selanjutnya, pria itu lari meninggalkan lokasi.

Sumber berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7968318/dana-desa-rp-388-juta-dalam-mobil-kades-di-mamuju-dicuri-pelaku-diburu>, Dana Desa Rp 388 Juta Dalam Mobil Kades Mamuju Dicuri, Pelaku Diburu, 17 Juni 2025
2. <https://regional.kompas.com/read/2025/06/17/192051378/mobil-kades-disatroni-pencuri-dana-desa-rp-388-juta-raib-dalam-5-menit>, Mobil Kades Disatroni Pencuri, Dana Desa Rp 388 Juta Raib dalam 5 Menit, 17 Juni 2025

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang, yang dimaksud dengan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Selanjutnya Kepala Desa selaku PKPKD tersebut mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - e. Menyetujui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Daftar Pagu Anggaran Langsung (DPAL);
 - f. Menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa (RAK); dan
 - g. Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
3. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, pada Pasal 3 dijelaskan bahwa Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara/Daerah; dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara/Daerah.

Selanjutnya Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara/daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

4. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 4 Peraturan tersebut, maka yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara. Sedangkan Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.